



PUTUSAN

Nomor 0677/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual-Beli Mobil tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa PenggugatPemohon dalam surat gugatan tanggal 11 Nopember 2014telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0677/Pdt.G/2014/PA.DP., tanggal 11 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2001, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo nomor 55/30/III/2001 tertanggal 29 Maret 2001;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kempo selama 3 tahun, kemudian pindah ke perumahan SD di Dusun Padamara selama 2 tahun setelah itu bertempat kediaman

Page 1 of 11 Putusan - Nomor: 0677/Pdt.G/2014/PA.DP.



bersama di perumahan SDN No. 22 Woja di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :

1. ANAK I, (P) Umur 13 tahun;

2. ANAK II (L) Umur 8 tahun;

anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Tergugat mengambil kredit motor tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, kemudian Tergugat menjual motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, padahal motor tersebut masih dalam masa kredit, sehingga karena masalah tersebut Penggugat hingga di panggil oleh Kepolisian karena bermasalah dengan Dealer motor tersebut;

b. Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan orang Jawa;

4 Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2009 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak mau bertanggung jawab atas masalah yang terjadi seperti pada point 3 diatas dan Tergugat pergi melarikan diri ke Jakarta dan baru 1 bulan ini kembali ke Dompu di rumah oranng tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;;

5 Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Dompu tentang pemberian Ijin perceraian Nomor 876.3/17/BKD tanggal 21 oktober 2011, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205054409660003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu tanggal 14 Februari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (Bukti P.1);

Page 3 of 11 Putusan - Nomor: 0677/Pdt.G/2014/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Nomor: 55/30/III/2001 Tanggal 29 Maret 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan SDN No. 16 Nowa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kempo kemudian pindah di perumahan SDN no. 16 Nowa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak januari 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat mengambil Kredit Motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah kawin dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sejak april 2009 hingga saat ini sudah 6 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
2. saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan SDN No. 16 Nowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di Kempo, kemudian pindah di perumahan SDN no. 16 Nowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak januari 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat mengambil Kredit Motor tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah kawin dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak april 2009 hingga saat ini sudah 6 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2001, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kempo selama 3 tahun, kemudian pindah ke perumahan SD di Dusun Padamara selama 2 tahun setelah itu bertempat kediaman bersama di perumahan SDN No. 22 Woja di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. ANAK I, (P) Umur 13 tahun;
 2. ANAK II (L) Umur 8 tahun;anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:



- a. Tergugat mengambil kredit motor tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, kemudian Tergugat menjual motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, padahal motor tersebut masih dalam masa kredit, sehingga karena masalah tersebut Penggugat hingga di panggil oleh Kepolisian karena bermasalah dengan Dealer motor tersebut;
- b. Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat mengambil kredit motor tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, kemudian Tergugat menjual motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, padahal motor tersebut masih dalam masa kredit, sehingga karena masalah tersebut Penggugat hingga di panggil oleh Kepolisian karena bermasalah dengan Dealer motor tersebut;
 - b. Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f)



Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam

- 1 Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

طالقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

- 2 Dalam kitab Bidayatul Muhtajid Juz III halaman 86 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 **والمسلطان يطلق بالاضرر عند مالك اذا تبين**

Artinya : “Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madharat (bahaya), apabila sudah tidak dapat di rukunkan kembali”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan



untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu; setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USWATUN HASANAH, S.HI.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 380.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 481.000,-